

## BUPATI KOLTIM PASTIKAN WARGANYA DAPAT AKSES PENGOBATAN GRATIS



Sumber gambar: [https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/06/bupati-kolaka-timur-abd-azis-dokist\\_169.jpeg?w=700&q=90](https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/05/06/bupati-kolaka-timur-abd-azis-dokist_169.jpeg?w=700&q=90)

Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abd Azis memastikan warganya mendapat akses pelayanan pengobatan gratis. Pelayanan pengobatan gratis ini disebut bisa didapat baik di Puskesmas dan Rumah Sakit.

"Seluruh masyarakat Kolaka Timur, berhak mendapatkan pengobatan gratis di seluruh tingkatan fasilitas kesehatan," ujar Abd Azis dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (6/5/2025). "Mulai dari puskesmas sampai rumah sakit," sambungnya.

Ia mengatakan seluruh masyarakat sudah tercover BPJS kesehatan. Menurutnya, jika masyarakat belum mendapatkan BPJS kesehatan tersebut, Pemda Koltim harus segera menguruskan agar layanan pengobatan gratis ini juga didapatkan.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Koltim Ridwan Nasir menyebut selama ini, Koltim sudah menerapkan pengobatan gratis untuk seluruh warga. Hal ini menurutnya dibuktikan dengan raihan penghargaan yang didapat daerah ini tahun lalu, yakni Universal Health Coverage (UHC).

"Seluruh masyarakat Kolaka Timur, memang harus mendapatkan pengobatan gratis. Kami di Dinas Kesehatan mulai dari puskesmas setempat, selalu siap menerima masyarakat untuk berobat dengan gratis," kata Ridwan.

### Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita/d-7328141/bupati-koltim-pastikan-warganya-dapat-akses-pengobatan-gratis>, "Bupati Koltim Pastikan Warganya Dapat Akses Pengobatan Gratis", tanggal 06 Mei 2024;

2. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240505190125-25-1094208/bupati-koltim-seluruh-masyarakat-berhak-dapat-pengobatan-gratis>, “Bupati Koltim: Seluruh Masyarakat Berhak Dapat Pengobatan Gratis”, tanggal 05 Mei 2024.

**Catatan:**

- Dengan adanya akses pelayanan pengobatan gratis melalui BPJS Kesehatan, masyarakat bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai.
- Terkait BPJS Kesehatan diatur pada:
  1. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018:
    - a. Pasal 1
      - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi Kebutuhan Dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar luran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
      - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa luran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
    - b. Pasal 6
      - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.
      - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mendaftar atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan, sebagai Peserta.
  2. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
    - a. Pasal 1
      - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 2) Angka 3 menyatakan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
- b. Pasal 12
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Pekerja yang mendaftarkan dirinya sebagai Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen yang membuktikan status ketenagakerjaannya, berupa bukti penerimaan Gaji atau Upah bulan terakhir dilengkapi dengan:
    - a. identitas yang membuktikan sebagai Pekerja yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja;
    - b. surat pernyataan status aktif sebagai Pekerja dari Pemberi Kerja; atau
    - c. perjanjian kerja.